

**GERAKAN STUDI HUKUM KRITIS SEBAGAI
PARADIGMA MEWUJUDKAN KEADILAN
DI INDONESIA**

HERU SUYANTO

Abstract

The law in Indonesia is the positivisual law . The law that emphasizes the logislation or prosedural justice, wich is sometimes applied different circumtanses that exist in sociaety . Given the critical legal studies movement, wich is famous for its conception of responsive law/ progresive from Sutjipto Raharjo, then the originally law, turn in to dynamic static.

Key Words : Critical law, prosedural justice

Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK) diterjemahkan dari bahasa Inggris, *Critical Legal Studies* yang merupakan gerakan yang muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Gerakan ini dipelopori oleh Roberto M. Unger, Duncan Kennedy, Karl Klare, Peter Gabel, Mark Tushnet, Kelman, David Trubeck, Horowitz dan lain-lain.¹ Gerakan ini muncul sebagai bentuk kritisisme realisme hukum di Amerika Serikat. Belakangan GSHK banyak diadopsi oleh para aktivis hukum dan hak asasi manusia untuk melakukan analisis atas positivisme hukum. Paradigma positivisme hukum dianggap gagal menembus batas-batas formalitas dan prosedural hukum. Bahkan akibat paradigma hukum yang positivistik, keadilan yang menjadi sub-stansi hukum, yang seharusnya dicapai dalam proses peradilan menjadi semakin jauh dan menjadi barang mahal. Fenomena ini yang hingga 10

¹Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*, diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim, Jakarta, Elsam, 1999).

tahun lebih pascareformasi masih menjadi persoalan di Indonesia.

Memulai kerja penegakan hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat berarti menelisik semua aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai sistem hukum. Hukum di Indonesia hingga saat ini masih berada dalam cengkeraman positivisme hukum sebagai produk modernisme. Akibatnya hukum hanya dimaknai sebatas deretan pasal bisu yang tidak mampu merespons berbagai ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Positivisme hukum yang menekankan pada *procedural justice*, legal formalistik, dan mensyaratkan pembakuan hukum, telah menimbulkan hukum tercerabut dari akar keadilan masyarakat. Karena itu, sampai kapanpun, selama sistem hukum yang berlaku belum berpaling dari paradigma positivistik, maka cita ideal hukum untuk mewujudkan keadilan masyarakat hanya akan menjadi cerita utopis.

Pilihan penulis untuk menyajikan teori hukum kritis dalam makalah

ini didasari pada pertimbangan bahwa dari berbagai teori hukum yang dikemukakan para ahli, atau dari empat pemikiran yang ditawarkan dalam perkuliahan, hanya studi hukum kritis Roberto M Unger dan konsepsi hukum responsif/ progresif Sutjipto Rahardjo inilah yang mampu menjelaskan berbagai anomali dan paradoks dalam praktik hukum di Indonesia.

Alternatif Pembaruan

Pembaruan hukum merupakan kebutuhan nyata bagi disiplin ilmu hukum dan bagi penegakan hukum di Indonesia. Alternatif pembaruan paradigma hukum yang bisa menjadi model adalah apa yang dalam bagian pembuka makalah ini disebut sebagai GSHK. Ciri utama dari GSHK adalah sikap kritisnya terhadap logika positivisme hukum. Salah satu yang ditentang oleh GSHK adalah pandangan bahwa suatu hukum atau sistem hukum merupakan hasil positivisasi norma-norma yang telah dirundingkan diantara warga masyarakat, di mana proses perundingan bersifat otonom, netral dan terlepas

dari bias-bias kekuasaan karena sudah diuji oleh masyarakat kampus. Doktrin positivisme hukum jelas bertentangan dengan hakikat dari praktik legislasi di tubuh parlemen. Dalam perspektif politik hukum² misalnya, disebutkan bahwa hukum adalah produk politik yang merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak elit politik. Dengan menggunakan perspektif ini, maka nyaris seluruh produk hukum di masa orde baru, bahkan pascareformasi dibuat dengan tidak sungguh-sungguh memperhatikan hakikat soal yang mau diatasi dari terbentuknya sebuah UU. Jalan tengah determinasi antara relasi hukum dan politik adalah prinsip kepatuhan bersama pada produk hukum yang telah menjadi kesepakatan politik.

Aliran kritis menghendaki hukum dikembalikan pada akar moralitas dan religiusnya, yakni untuk menjamin harmonisasi dalam masyarakat. Itu-pun dapat terjadi jika hukum ditegakkan dengan betul-betul

²Mahfudh MD, Politik Hukum Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1999, Cet. 1.

menggali rasa keadilan masyarakat. Perspektif sosiologi hukum³ yang dikembangkan oleh Prof. Soetandyo Wignyo-soebroto dan Prof. Satjipto Raharjo (Hukum Progresif dan Hukum Responsif)⁴, dapat menjadi acuan utama bagi pengembangan lebih lanjut tentang studi kritis ini.

Gagasan GSHK sesungguhnya memiliki akar penalaran pada cari pikir Michel Foucault (1980) yang menengahkan teori *power/knowledge*.⁵ Foucault adalah tokoh posmodernisme dalam tradisi filsafat sosial yang mendorong pembongkaran konspirasi ilmu pengetahuan dan kekuasaan, yang sebelumnya tidak

³Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah: 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Jakarta, ELSAM & HuMA, 2002

⁴Lihat Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009

⁵Teori ini dikemukakan oleh Michel Foucault, Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, edited by Colin Gordon, Harvester, London, 1980, dikutip dari berbagai sumber. Lihat juga Masalah Hukum dan Kekuasaan dalam Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.

pernah disadari oleh penganjur positivisme hukum. Pandangan Foucault yang demikian sepenuhnya disandarkan pada *prejudice* adanya relasi saling mendukung antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan.

Perbedaan utama antara GSHK dengan pemikiran hukum lain yang dianggap tradisional adalah bahwa GSHK menolak pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan politik. Yang menjadi perhatian utama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan hukum. Hal ini sesuai dengan sistem hukum *Common Law* Amerika Serikat. Padahal GSHK bekerja juga pada arena pembentukan hukum.

Tema-tema Pokok GSHK

1. Ketidakpastian

Positivisme hukum menuntut bahwa memutuskan suatu perkara berpijak pada ketetapan dan kepastian. Bagi GSHK klaim atas suatu kepastian adalah palsu. Baik aturan hukum maupun ajaran hukum tidak bisa digunakan untuk menentukan hasil

akhir dari suatu kasus. Rasionalitas hukum adalah semacam manipulasi. Berbagai aturan hukum dan sangat rentan terhadap berbagai penafsiran tergantung pada hakim yang menginterpretasikannya. Secara sederhana bagi GSHK hukum tidak bisa semata-mata bergantung pada materi muatan/ substansi hukum. Yang ditolak oleh GSHK adalah bahwa seluruh hukum memiliki aturan yang tetap.

2. Pertentangan

GSHK memandang bahwa hukum mengandung kontradiksi atau pertentangan-pertentangan. Unger memberikan gambaran tentang hukum kontrak yang didasarkan atas prinsip kebebasan untuk memilih partner dan ketentuan dan kondisi yang diinginkan para pihak. Namun selalu saja didalamnya ada permainan prinsip dominasi dalam hukum kontrak. Pada kenyataannya terdapat hegemoni dan unsur dominasi dalam sebuah konstruksi sosial masyarakat.

3. Legitimasi dan Kesadaran yang salah

Horwitz dalam bukunya *The Transformation of American Law*⁶ mengajukan tesis bahwa doktrin-doktrin hukum dibangun dengan bantuan pertumbuhan industri dan karenanya melayani kepentingan ekonomis dari masyarakat yang kaya. Tesis lain yang dianut GSHK adalah bahwa hukum melayani yang berkuasa melalui legitimasi. Sebagai contoh, penekanan pada hak dan aturan hukum membuat rakyat percaya bahwa sistem hukum adalah semata-mata adil dan masuk akal. Dalam bahas Gramsci⁷ kelas penguasa memupuk kekuasaannya bukan dengan kekuatan secara khusus tetapi juga dengan berbagai macam moral dan kepercayaan sosial yang memaksa rakyat menerima sistem sebagai menguntungkan, dapat mencapai

⁶Lihat Morton J. Horwitz, *The Transformation of American Law, 1870-1960*, New York, Oxford University Press, 1992, di kutip dari berbagai sumber.

⁷Lihat Pemikiran Gramsci dalam Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia, 1999.

keadilan dan baik. Sama halnya dengan sistem hukum yang mempropagandakan seperangkat ide tentang kesejahteraan, perjanjian, hak individual dan aturan hukum yang mempengaruhi pikiran rakyat bahwa sistem hukum pada dasarnya adil.

4. Aturan-aturan dan Standar- Standar

Salah satu tokoh GSHK, Duncan Kennedy mempresentasikan suatu analisa tentang aturan dan standar. Ada dua bentuk aturan: formal yang umumnya penggunaannya jelas dan pasti, sangat administratif, aturan umum dan bentuk yang mendukung penggunaan standar yang sesuai. Argumen hukum ditujukan untuk kedua bentuk, hasilnya adalah bahwa semua argumen hukum menunjukkan ketidakstabilan dan pertentangan.

Kritikan Unger tentang Obyektivisme dan Formalisme⁸

Kritisisme pemikiran hukum dalam buku GSHK mengangakat

⁸Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, Op. Cit., h. 1-15

kembali pemba-hasan mengenai kritik terhadap obyektivisme dan formalisme. Unger menyatakan "untuk memperhalus serangan pedas terhadap obyektivisme, kami telah menafsirkan kembali hukum dan doktrin hukum yang berlaku". Kritiknya difokuskan pada penentangan terhadap gagasan mengenai jenis-jenis organisasi sosial dengan suatu struktur hukum yang "built-in" ataupun pengganti-penggantinya yang lebih halus namun masih bertahan kuat dalam konsepsi-konsepsi hukum substantif dan doktrin yang berlaku. Serangan terhadap hal ini telah dilancarkan pada lebih dari satu front.

Unger juga melancarkan kritik terhadap formalisme, formalisme berarti setuah komitmen untuk, dan kepercayaan terhadap kemungkinan dari sebuah metode pembenaran hukum. Termasuk di dalamnya tujuan yang impersonal, kebijakan dan prinsip-prinsip yang merupakan komponen yang dibutuhkan dalam rasionalisasi hukum. Dan juga obyektivisme, Unger mengartikan sebagai kepercayaan bahwa materi

hukum yang memiliki otoritas yang merupakan sistem pengundangan, kasus-kasus, dan ide-ide hukum yang diterima, mewujudkan dan hidup dalam sebuah skema pengelompokan manusia yang dapat dipertahankan. Hal tersebut menggambarkan tatanan moral, walaupun tidak sempurna.

Unger menyatakan, formalisme dan obyektivisme telah gagal, sebagaimana halnya keduanya telah gagal untuk dipindahkan satu dan lainnya. Unger juga mengkritik formalisme sebagai adanya kebutuhan teori bagi yang mempercayai formalisme. Dan obyektivisme sebagai hukum yang memiliki pertentangan dan persaingan dengan prinsip-prinsip. Tanpa beberapa teori, rasionalisasi hukum adalah sebuah permainan analogi yang mudah.

Unger memulai kritiknya terhadap obyektivisme berdasarkan pada usaha akbar para ahli hukum untuk mencari suatu struktur hukum yang di dalamnya *built-in* demokrasi dan pasar. Teori kontrak dan kepemilikan menyediakan ruang bagi

usaha kaum obyektivistis untuk mengungkapkan isi hukum yang sudah *built-in* dengan pasar, sama halnya dengan teori perlindungan kepentingan-kepentingan konstitusional serta tujuan-tujuan sah tindakan negara yang dirancang untuk mengungkapkan esensi hukum suatu republik demokratis.

Unger juga mengungkapkan kritik atas obyektivisme yang lebih khusus ini juga dapat berkembang lewat penafsiran hukum dan doktrin yang berlaku. Substansinya terdapat pada hukum publik dan perdata yang gagal menampilkan suatu versi tunggal mengenai demokrasi dan pasar. Sebaliknya, mengandung unsur-unsur lain yang membingungkan dan tidak berkembang.

Penyatuan dua serangan terhadap obyektivisme itu bertujuan mendiskreditkan, untuk seterusnya konsepsi sistem atau tipe masyarakat dengan struktur kelembagaan yang sudah terpasang. Percobaan memberlakukan konsep ini menjadi perincian

teknis hukum justru berakhir dengan memperlihatkan kedok kepalsuannya.

Sedangkan terhadap formalisme, pemikiran setiap cabang doktrin harus bersandar secara diam-diam, kalau tidak secara eksplisit, pada suatu pemberian bentuk-bentuk interaksi manusia yang benar dan realistis di bidang kehidupan masyarakat tempat doktrin itu berlaku. Misalnya, seorang ahli hukum konstitusi membutuhkan suatu teori republik demokratis yang menggambarkan hubungan yang tepat antara negara dan masyarakat atau ciri-ciri esensial organisasi sosial dan pemberian hak pribadi yang harus dilindungi pemerintah, apapun. Akibatnya.

Tanpa visi pembimbing ini, pemikiran hukum tampak terkungkung dalam permainan analogi murahan. Pertentangan kepentingan dan visi yang banyak ragamnya yang menyangkut pembentukan undang-undang harus merupakan wahana suatu rasionalitas yang dapat diartikulasikan dalam suatu teori tunggal yang terpadu. Unger banyak memberikan

kontribusi terhadap gerakan GSHK dan diterima dengan baik dan dihargai. Unger mengkritik pendekatan yang berlaku pada sosiologi, sejarah dan ekonomi yang gagal untuk mengambil pentingnya pertentangan struktur.

GSHK mempunyai perbedaan dengan pemikiran hukum lain yang tradisional. Bahwa GSHK menolak pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan politik. Tidak ada perbedaan model logika hukum; hukum adalah politik dengan baju yang berbeda. Hukum hanya ada dalam suatu ideologi. GSHK menempatkan fungsi pengadilan dalam memahami hukum sebagai perhatian utama.

Implikasi kritik gerakan ini terhadap formalisme adalah untuk meluluhlantakkan dilema doktrin tersebut. Artinya, kalau kebiasaan konseptual yang serupa dengan apa yang sekarang disebut doktrin oleh para pengacara dapat dibenarkan, kategori kegiatan doktriner yang sah harus diperluas secara tajam.

Menimbang GSHK

GSHK terdiri dari berbagai macam pemikiran yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Pemikiran-pemikiran tersebut bervariasi dari pemikiran yang bercirikan marxian ortodok sampai pada pemikiran post-modernisme. Ada beberapa kesepahaman antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkhis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, dan keinginan untuk merombak struktur sosial.

Kekritisian GSHK dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang hierarkhis adalah kelebihan utama GSHK. Kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk analitis kritis terhadap tata hukum, nilai-nilai dan rasio-rasio hukum yang digunakan oleh para hakim yang selama ini disebut netral dan benar secara obyektif.

Kelebihan lain dari GSHK adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai su-byek kehendak utama dalam tatanan sosial. Kelebihan ini seperti membangkitkan kembali pandangan eksistensialis Kantian yang akhir-akhir ini tergerus oleh gelombang modern dan industri sehingga menimbulkan keterasingan individu subyektif karena terse-dot arus budaya massa yang abstrak.

Sebagaimana pemikiran kritis, apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaan, kritisisme bisa berujung pada nihilisme. Atau paling tidak terjebak pada lingkaran kritik tanpa ujung dalam tingkatan wacana sehingga melupakan tugas praksis terhadap masyarakat.

Kelemahan lain adalah dari sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekon-struksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Padahal realitas masyarakat selualu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan

lama dan hanya mengizinkan perubahan yang tidak terasa. Akibatnya GSHK sangat sulit menjadi *mainstream* pembangunan hukum. Tugas utama GSHK adalah melancarkan kritik untuk perubahan yang dilakukan oleh orang lain.

GSHK dan Potret Hukum Indonesia

Penggunaan GSHK untuk menganalisis hukum di Indonesia paling mudah dilakukan terhadap pembangunan hukum pada masa orde baru. Pada masa inilah dapat dilihat secara jelas kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dominan yang menghuni ide tata hukum. Kepentingan atas pertumbuhan ekonomi memaksa kebijakan kemudahan usaha dengan jalan pemberian kredit yang disertai dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kepentingan pembangunan ekonomi mensyaratkan stabilitas politik yang dilakukan dengan cara mengurangi hak sipil dan politik rakyat.

Sedangkan aliran *sociological jurisprudence* banyak tergambar dari perilaku dan aktivitas politisi terutama lembaga pembuat undang-undang

(legislatif). Aliran ini awal mulanya diterapkan pada masa orde baru untuk mendukung program-program pembangunan orde baru dan melanggengkan kekuasaan dengan menjaga stabilitas politik. Saat ini yang tersisa adalah menjadikan hukum sebagai ajang legitimasi dalam memperoleh dan melanggengkan kekuasaan.

Sedang GSHK bagi kalangan hukum di Indonesia sendiri masih dianggap baru. Perkembangan awal GSHK digunakan oleh kalangan aktivis LSM untuk memahami kebijakan dan struktur hukum yang menindas. Hal ini sesuai dengan *mainstream* utama pemikiran LSM yang cenderung kritis dengan menggunakan pemikiran-pemikiran marxian dan mazhab kritis.

Saat ini Indonesia berada dalam masa transisi yang ditandai oleh pergulatan kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mendominasi baik dari dalam negeri maupun kekuatan kapitalis global yang sangat-sangat membahayakan. Maka sudah saatnya pemikiran-pemikiran GSHK juga digu-

nakan untuk memahami, mengkritik, membangun, dan menerapkan hukum di Indo-nesia yang belum mampu melimpahkan keadilan dan kesejahteraan.

Jika ditakar dan dibanding dengan teori lainnya, teori hukum kritis memang menunjukkan kritisismenya yang sangat serius terhadap dinamika hukum dan disiplin ilmu hukum yang selama ini telah menjadi doktrin kuat di tengah modernisme. Berikut ini adalah ulasan perbandingan dengan teori hukum kritis dengan teori lainnya.

GSHK sejalan dengan Teori Hukum Responsif/ Progresif

Gagasan hukum responsif atau progresif⁹ pada dasarnya memiliki tipikal dan berangkat dari paradigma yang sama dengan GSHK. Gagasan ini disampaikan oleh Sutjipto Raharjo. Kontribusi paling penting teori ini adalah kritiknya pada dominasi hukum modern, yang telah memasung kecerdasan (berfikir) sebagian besar ilmuwan hukum di Indonesia. Sejak

⁹Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Op. Cit.

munculnya hukum modern, seluruh tatanan sosial yang ada mengalami perubahan luar biasa. Kemunculan hukum modern tidak terlepas dari munculnya negara modern. Negara bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat, dan pada saat yang sama kekuasaan negara menjadi sangat hegemonial, sehingga seluruh yang ada dalam lingkup kekuasaan negara harus diberi label negara, undang-undang negara, peradilan negara, polisi negara, hakim negara dan seterusnya. Bagi hukum ini merupakan sebuah puncak perkembangan yang ujungnya berakhir pada dogmatisme hukum, liberalisme, kapitalisme, formalisme dan kodifikasi.

Bagi Sutjipto, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih daripada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*) tapi dilihat sebagai objek ilmu daripada profesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal di belakang hukum, keinginan untuk melihat logika sosial dari hukum lebih besar daripada logika hukum atau perundang-undangan), yang

seharusnya selalu dimaknai sehingga selalu *up to date*. Pemikiran konvensional yang selama ini menguasai/mendominasi karakteristik berpikir ilmuwan hukum, bagi Satjipto merupakan tragedi pemikiran. Paradigma yang dibangun berangkat dari kritisisme terhadap ketimpangan sosial yang ada.

Dengan demikian dapat dikatakan, gagasan hukum progresif/responsif sejalan dengan teori hukum kritis. Sosiologi hukum menjadi pijakan kokoh Sutjipto Rahardjo dalam mengkonstruksi paradigma hukum progresif/responsif.

GSHK versus Hukum dan Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja¹⁰, sebagaimana disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional Keempat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada dasarnya bagaimana hukum dapat berperan dalam pembangunan di

Indonesia. Dalam seminar tersebut dirumuskan adanya enam fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan, yaitu: pengatur, penertib dan pengaman kehidupan masyarakat; penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah; penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan; pengarah masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan.

Pemikiran Mochtar memang sangat kuat perspektif positivistiknya, meskipun orientasi dari penegakan hukum itu juga sama dengan orientasi akhir dari teori-teori lainnya, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Namun demikian, sangat kuat bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran Mochtar justru diadopsi secara kurang tepat oleh Orde Baru sebagai cara untuk membakukan pemikiran-pemikiran hukum untuk kepentingan kekuasaan. Kebutuhan yang kuat dari perspektif Mochtar akan kepastian hukum jelas merupakan

¹⁰Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.

pandangan yang bertentangan dengan GSHK. Karena itu dapat dikatakan secara singkat bahwa GSHK justru mengarahkan kritiknya pada positivisme hukum.

GSHK versus Cita Hukum Pancasila

Arief Sidharta menuangkan pemikiran tentang Cita Hukum Pancasila¹¹ sebagai salah satu instrumen kritis untuk mengkritik liberalisme dan kolektivisme yang dikenal di Barat. Bagi Arief, cita Hukum Pancasila merupakan suatu yang khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada dasarnya, gagasan ini juga merupakan bentuk kritisisme terhadap disiplin hukum dan dinamika hukum yang nyaris gagal menerjemahkan pesan-pesan etik dan filosofis yang terkandung di dalam Pancasila. Arief menggunakan doktrin-doktrin kebangsaan termasuk tujuan utama hidup berbangsa sebagai salah satu kerangka untuk mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah

meletakkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 sebagai sebuah konsensus nasional yang wajib dijaga.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara RI 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD Negara RI 1945 serta penjelasannya¹². Dengan demikian ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945.

Hukum dalam hubungannya dengan cita Hukum (*rechtsidee*)

¹¹Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia, 2006

¹²Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1995

mengandung pula suatu pedoman dan suatu ukuran umum tentang apa yang harus dilihat sebagai hukum di dalam budaya yang bersangkutan. Cita Hukum dalam dirinya adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang emosional ideal, yang batasan rasionalnya tidak pasti. Pengertian dari konsepsi hukum yang berusaha mewujudkan cita hukum harus memenuhi tuntutan bahwa hal tersebut dapat dikerjakan. Untuk itu diperlukan unsur-unsur dari konsepsi hukum yang dapat dinilai dan merupakan sesuatu yang rasional.

Posisi pemikiran Arief Sidharta sesungguhnya mengingatkan dan menguatkan kepatuhan para penyelenggara negara dan warga negara pada prinsip-prinsip konstitusionalisme. Jadi jika dihadapkan dengan GSHK, pemikiran ini juga pada dasarnya memberikan kritik terhadap disiplin dan dinamika ilmu hukum yang cenderung lari dari tujuan awal pembentukan hukum atau tujuan pembentukan negara itu sendiri. Pemikiran Arief sekalipun cenderung positivistik tapi posisinya jelas

menolak liberalisme dan kolektivisme. Arief menawarkan jalan ketiga, yaitu Negara Hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharjo, Darji, dan Sidharta, 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Foucault, Michel, 1980 *Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, edited by Colin Gordon, Harvester, London.
- J.Horwitz, Morton, 1992 *The Transformation of American Law, 1870-1960*, New York, Oxford University Press, di kutip dari berbagai sumber.
- Kusumaatmadja, Muchtar, 2002 *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

- M. Unger, Roberto, 1999 *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)*, diterjemahkan oleh Ihdhal Kasim, Elsam, Jakarta.
- Mahfudh MD, 1999, *Politik Hukum Indonesia*, LP3ES, Cet. 1. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009 *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta. Publishing, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili, & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sidharta, Arief, *Filsafat Hukum Pancasila*, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia, 2006
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia, 1999.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002 *Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah: 70Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*, ELSAM & HuMA , Jakarta

